



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan mendesak, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 11), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp8.537.890.262.352,00 (delapan triliun lima ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp634.567.009.300,00 (enam ratus tiga puluh empat miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rp7.903.323.253.052,00 (tujuh triliun sembilan ratus tiga miliar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. pendapatan daerah
  - a. semula Rp6.035.277.798.137,00
  - b. berkurang Rp39.810.405.300,00jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp5.995.467.392.837,00
2. belanja daerah
  - a. semula Rp8.537.890.262.352,00
  - b. berkurang Rp634.567.009.300,00jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp7.903.323.253.052,00
3. pembiayaan daerah
  - a. penerimaan pembiayaan
    - 1) semula Rp2.547.612.464.215,00
    - 2) berkurang Rp594.756.604.000,00jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp1.952.855.860.215,00
  - b. pengeluaran pembiayaan
    - 1) semula Rp45.000.000.000,00
    - 2) bertambah Rp0,00jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp45.000.000.000,00jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp1.907.855.860.215,00  
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah
  - 1) semula Rp3.176.436.045.037,00
  - 2) bertambah Rp1.583.358.700,00jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp3.178.019.403.737,00

- b. pendapatan transfer
    - 1) semula Rp2.853.133.753.100,00
    - 2) berkurang Rp41.393.764.000,00
    - jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp2.811.739.989.100,00
  - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah
    - 1) semula Rp5.708.000.000,00
    - 2) bertambah Rp0,00
    - jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp5.708.000.000,00
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. pajak daerah
    - 1) semula Rp2.748.282.229.488,00
    - 2) berkurang Rp108.070.152.513,00
    - jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp2.640.212.076.975,00
  - b. retribusi daerah
    - 1) semula Rp19.360.440.700,00
    - 2) berkurang Rp6.758.283.300,00
    - jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp12.602.157.400,00
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
    - 1) semula Rp144.305.193.850,00
    - 2) bertambah Rp16.406.668.191,00
    - jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp160.711.862.041,00
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
    - 1) semula Rp264.488.180.999,00
    - 2) bertambah Rp100.005.126.322,00
    - jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp364.493.307.321,00
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat
  - 1) semula Rp2.853.133.753.100,00
  - 2) berkurang Rp41.393.764.000,00
  - jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp2.811.739.989.100,00

- b. pendapatan transfer antar daerah
    - 1) semula Rp0,00
    - 2) bertambah Rp0,00
 jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp0,00
5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

- a. pendapatan hibah
    - 1) semula Rp5.708.000.000,00
    - 2) bertambah Rp0,00
 jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp5.708.000.000,00
  - b. dana darurat
    - 1) semula Rp0,00
    - 2) bertambah Rp0,00
 jumlah dana darurat setelah perubahan Rp0,00
  - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
    - 1) semula Rp0,00
    - 2) bertambah Rp0,00
 jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp0,00
6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. belanja operasi
  - 1) semula Rp4.761.429.797.936,00
  - 2) berkurang Rp184.492.866.159,00
 jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp4.576.936.931.777,00
- b. belanja modal
  - 1) semula Rp2.165.983.388.530,00
  - 2) berkurang Rp430.575.932.408,00
 jumlah belanja modal setelah perubahan Rp1.735.407.456.122,00
- c. belanja tidak terduga
  - 1) semula Rp54.000.000.000,00
  - 2) bertambah Rp37.118.471.313,00
 jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp91.118.471.313,00

- d. belanja transfer
- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 1) semula               | Rp1.556.477.075.886,00     |
| 2) berkurang            | <u>Rp56.616.682.046,00</u> |
| jumlah belanja transfer |                            |
| setelah perubahan       | Rp1.499.860.393.840,00     |
7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. belanja pegawai
- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1) semula              | Rp1.833.334.389.243,00     |
| 2) bertambah           | <u>Rp12.529.465.375,00</u> |
| jumlah belanja pegawai |                            |
| setelah perubahan      | Rp1.845.863.854.618,00     |
- b. belanja barang dan jasa
- |                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1) semula                      | Rp1.853.567.058.693,00      |
| 2) berkurang                   | <u>Rp160.087.111.414,00</u> |
| jumlah belanja barang dan jasa |                             |
| setelah perubahan              | Rp1.693.479.947.279,00      |
- c. belanja bunga
- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 1) semula            | Rp17.775.000.000,00       |
| 2) bertambah         | <u>Rp2.600.000.000,00</u> |
| jumlah belanja bunga |                           |
| setelah perubahan    | Rp20.375.000.000,00       |
- d. belanja subsidi
- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 1) semula              | Rp10.000.000.000,00       |
| 2) berkurang           | <u>Rp5.000.000.000,00</u> |
| jumlah belanja subsidi |                           |
| setelah perubahan      | Rp5.000.000.000,00        |
- e. belanja hibah
- |                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| 1) semula            | Rp994.253.350.000,00       |
| 2) bertambah         | <u>Rp17.964.779.880,00</u> |
| jumlah belanja hibah |                            |
| setelah perubahan    | Rp1.012.218.129.880,00     |
- f. belanja bantuan sosial
- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1) semula                     | Rp52.500.000.000,00        |
| 2) berkurang                  | <u>Rp52.500.000.000,00</u> |
| jumlah belanja bantuan sosial |                            |
| setelah perubahan             | Rp0,00                     |
8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. belanja modal tanah
- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1) semula                  | Rp682.745.000.000,00        |
| 2) bertambah               | <u>Rp279.439.693.264,00</u> |
| jumlah belanja modal tanah |                             |
| setelah perubahan          | Rp962.184.693.264,00        |



- b. belanja modal peralatan dan mesin
    - 1) semula Rp92.701.939.237,00
    - 2) bertambah Rp54.873.119.278,00
    - jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp147.575.058.515,00
  - c. belanja modal gedung dan bangunan
    - 1) semula Rp1.251.305.103.695,00
    - 2) berkurang Rp891.355.266.746,00
    - jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp359.949.836.949,00
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
    - 1) semula Rp112.489.898.830,00
    - 2) bertambah Rp90.430.232.558,00
    - jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp202.920.131.388,00
  - e. belanja modal aset tetap lainnya
    - 1) semula Rp26.741.446.768,00
    - 2) bertambah Rp36.036.289.238,00
    - jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp62.777.736.006,00
9. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

- a. semula Rp54.000.000.000,00
- b. bertambah Rp37.118.471.313,00
- jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp91.118.471.313,00

10. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil
  - 1) semula Rp1.084.845.438.642,00
  - 2) bertambah Rp42.538.917.954,00
  - jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp1.127.384.356.596,00
- b. belanja bantuan keuangan
  - 1) semula Rp471.631.637.244,00
  - 2) berkurang Rp99.155.600.000,00
  - jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp372.476.037.244,00

11. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) semula                                      | Rp2.547.612.464.215,00      |
| 2) berkurang                                   | <u>Rp594.756.604.000,00</u> |
| jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp1.952.855.860.215,00      |
- b. pengeluaran pembiayaan
- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1) semula                                       | Rp45.000.000.000,00 |
| 2) bertambah                                    | <u>Rp0,00</u>       |
| jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp45.000.000.000,00 |

12. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1) semula   | Rp1.047.612.464.215,00      |
| 2) berkurang  | <u>Rp854.756.604.000,00</u> |
| jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp192.855.860.215,00        |
- b. pencairan dana cadangan
- |  |               |
|--|---------------|
| 1) semula  | Rp0,00        |
| 2) bertambah                                     | <u>Rp0,00</u> |
| jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan | Rp0,00        |
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- |  |               |
|--|---------------|
| 1) semula  | Rp0,00        |
| 2) bertambah   | <u>Rp0,00</u> |
| jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp0,00        |
- d. penerimaan pinjaman daerah
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1) semula   | Rp1.500.000.000.000,00      |
| 2) bertambah  | <u>Rp260.000.000.000,00</u> |
| jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | Rp1.760.000.000.000,00      |
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
- |   |               |
|---|---------------|
| 1) semula   | Rp0,00        |
| 2) bertambah  | <u>Rp0,00</u> |
| jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan | Rp0,00        |

- |    |   |               |        |
|----|---|---------------|--------|
| f. | penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan                          |               |        |
|    | 1) semula   | Rp0,00        |        |
|    | 2) bertambah  | <u>Rp0,00</u> |        |
|    | jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah perubahan |               | Rp0,00 |
13. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:

- |    |  |                     |                     |
|----|--|---------------------|---------------------|
| a. | pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo  |                     |                     |
|    | 1) semula  | Rp0,00              |                     |
|    | 2) bertambah   | <u>Rp0,00</u>       |                     |
|    | jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan                                     |                     | Rp0,00              |
| b. | penyertaan modal daerah  |                     |                     |
|    | 1) semula  | Rp45.000.000.000,00 |                     |
|    | 2) bertambah   | <u>Rp0,00</u>       |                     |
|    | jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan   |                     | Rp45.000.000.000,00 |
| c. | pembentukan dana cadangan  |                     |                     |
|    | 1) semula  | Rp0,00              |                     |
|    | 2) bertambah   | <u>Rp0,00</u>       |                     |
|    | jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan   |                     | Rp0,00              |
| d. | pemberian dana pinjaman  |                     |                     |
|    | 1) semula  | Rp0,00              |                     |
|    | 2) bertambah   | <u>Rp0,00</u>       |                     |
|    | jumlah pemberian dana pinjaman setelah perubahan   |                     | Rp0,00              |
| e. | pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan                          |                     |                     |
|    | 1) semula  | Rp0,00              |                     |
|    | 2) bertambah   | <u>Rp0,00</u>       |                     |
|    | jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah perubahan |                     | Rp0,00              |
14. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- |             |                           |                             |
|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| (1) Defisit |                           |                             |
| a.          | semula                    | Rp2.502.612.464.215,00      |
| b.          | berkurang                 | <u>Rp594.756.604.000,00</u> |
|             | defisit setelah perubahan | Rp1.907.855.860.215,00      |

(2) Pembiayaan Netto	
a. semula	Rp2.502.612.464.215,00
b. berkurang	<u>Rp594.756.604.000,00</u>
pembiayaan netto setelah perubahan	Rp1.907.855.860.215,00

15. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 28 Oktober 2021

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (8-194/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 19691010 199703 1 012